



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang akurat dan akuntabel serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Data dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagai berikut:


1. menerima data berupa Arsip Data Komputer (ADK) dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1);
2. mencatat dan menverifikasi data Neraca dan LRA masing-masing Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1); dan
3. melakukan konfirmasi data Neraca dan Laporan realisasi Anggaran (LRA) bagi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan UAPPA-E1 yang belum memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAP) untuk dilakukan perbaikan.

KETIGA ...

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi Data diberikan honorarium selama 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengarah Rp. 750.000,-/OB
 2. Penanggung Jawab Rp. 700.000,-/OB
 3. Ketua Rp. 650.000,-/OB
 4. Wakil Ketua Rp. 600.000,-/OB
 5. Sekretaris Rp. 500.000,-/OB
 6. Anggota Rp. 500.000,-/OB
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025-01.1.01416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Verifikasi:

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama RI
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	Sekretaris Jenderal
Ketua	: Syihabuddin Latief	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Ketua	: Desmiarni Sukin	Kepala Bagian Aklap
Sekretaris	: Khuswantoro	Kasubag. Aklap Wilayah III
Anggota	: 1. Evi Alvisyah, S.E.	Kasubag. Aklap Wilayah II
	2. Yudi Ferdiah, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	3. Yeni Retnowati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	4. Fatimah, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	5. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	6. Eni Indriyati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	7. Tri Lestari	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	8. Rina Ayu Pundati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	9. Djohan Soefi, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	10. Agus Hidayat, S.Pdi.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	11. Ngatini	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	12. Sri Winarningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	13. Suyatningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	14. Hj. Sri Nurhayati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
		15. Dra. Sri Rahayu ...

- | | |
|--------------------------|---|
| 15. Dra. Sri Rahayu | Pelaksana pada Bagian Aklap
Keuangan |
| 16. Yessi | Kementerian Keuangan |
| 17. Eddi Sutriono | Kementerian Keuangan |
| 18. Panca Irvan Sujianto | Kementerian Keuangan |
| 19. Kadek Eriksawan | Kementerian Keuangan |
| 20. Sugiharto | Kementerian Keuangan |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM